



**KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL:
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016
TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN**

Choirul Anam¹, Karyoto²

¹Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, E-mail : a6boy77@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, E-mail : yotoahmad@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia ("MK") Decision No. 97/PUU-XIV/2016 dated November 7, 2017, represents a new innovation in the protection of citizens' constitutional rights in Indonesia. This decision provides legal certainty for adherents of beliefs outside the six religions recognized by the Government of Indonesia. Considering the various forms of discrimination faced by adherents of these beliefs, which harm their constitutional rights as citizens and their fundamental human rights, the Constitutional Court held that the term "religion" as stipulated in Article 61(1) and Article 64(1) of the Population Administration Law must be declared inconsistent with the 1945 Constitution to the extent that it does not include "beliefs." This normative study demonstrates that the legal consequences of the Constitutional Court's decision ultimately provide certainty and assurance for adherents of indigenous beliefs to practice their faith and worship according to their beliefs, without facing discrimination in accessing education, employment, and social assistance from the government.

Keywords: *Indigenous Beliefs, Constitutional Court, Constitutional Rights, Human Rights*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia. Hal ini

karena putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum bagi para penghayat kepercayaan di luar 6 (enam) agama yang diakui oleh Pemerintah RI. Dengan mempertimbangkan berbagai perlakuan diskriminasi yang diterima oleh para penghayat kepercayaan dan merugikan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara dan hak-hak dasarnya sebagai manusia, MK berpendapat bahwa kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”. Penelitian normatif ini membuktikan bahwa konsekuensi hukum atas adanya putusan MK tersebut pada akhirnya memberikan kepastian dan jaminan bagi para penghayat kepercayaan untuk menganut dan beribadah sesuai kepercayaan serta tidak ada lagi diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga bantuan sosial dari Pemerintah.

Kata kunci: Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat plural karena memiliki berbagai bahasa, peradaban, kelompok etnis, agama, dan kepercayaan.¹ “Penghayat Kepercayaan” atau agama lokal, telah ada di Indonesia selama ratusan tahun bahkan sebelum kemerdekaan.² Sebagai komponen dari identitas nasional Indonesia, aliran kepercayaan merupakan manifestasi dari kekayaan keragaman budaya negara, gambaran dari keragaman agama, dan jenis budaya spiritual setiap masyarakat adat yang unik.³ Meski mencerminkan ragam budaya dan nilai luhur masyarakat adat, aliran kepercayaan mengalami banyak pergulatan untuk mendapatkan pengakuan dari negara demi terjaminnya hak konstitusi dan hak asasi para penghayat kepercayaan⁴. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah Indonesia mengatur bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

¹Hamid, Asep Lukman. (2018). "Politik identitas agama lokal studi tentang aliran kepercayaan perjalanan Ciparay Bandung." *Journal For Islamic Studies: Al-Afkar*, 113-130.

²Viri, Kristina, and Zarida Febriany. (2020). "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2.2: 97-112.

³Fibrianto, Alan Sigit. (2019). "Budaya Spiritual Aliran Kejawen Prasetyo Manunggal Karso Sebagai Wujud Pluralisme Kepercayaan Masyarakat di Boyolali" *Penamas* 32.1: 555-572.

⁴Mubarok, Husni. (2019). "Sejarah Advokasi Pluralisme Agama: Studi Kasus Advokasi Agama Leluhur di Indonesia." *Dialog* 42.2: 135-146.

Sejak tahun 1965, melalui UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pemerintah tidak mengklasifikasikan aliran kepercayaan sebagai agama yang diakui di Indonesia. Hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu sebagai enam agama yang diakui dan dijamin kebebasan beribadahnya oleh pemerintah Indonesia. Sebelum tahun 2017, hanya 6 (enam) agama ini yang diakui karena dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama demi menjaga keamanan negara dan masyarakat di Indonesia. Agama menjadi penting untuk Negara Republik Indonesia karena memiliki fungsi krusial, dan merupakan target dalam pembangunan.⁵ Meskipun berdasarkan Pancasila, Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, namun kebijakan politik memberikan posisi dan fungsi agama sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan, ⁶ termasuk kebijakan soal data kependudukan yang menimbulkan konsekuensi panjang dan diskriminasi bagi para penganut kepercayaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menjabarkan bahwa undang-undang dan peraturan di Indonesia mendiskriminasi orang-orang yang mengikuti kepercayaan adat yang dikenal sebagai Aliran Kepercayaan.⁷ Sebagai contoh, Para penganut Marapu di Sumba mengalami diskriminasi dari pemerintah Indonesia yang tidak memberikan pengakuan bahwa Marapu merupakan agama asli masyarakat Sumba.⁸ Kesulitan dan diskriminasi yang dialami oleh penganut Marapu antara lain tidak adanya pengakuan dalam data

⁵ Dr. Mudzakkir, SH.MH, dll. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama*. Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf>

⁶Munawir Sjadzali, (1990). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press. hlm.210

⁷Nalle, Victor Imanuel W. (2021). "The politics of intolerant laws against adherents of indigenous beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8.3 : 558-576.

⁸Kamuri, Johanis Putratama. (2020). "Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 7.1: 73-73.

kependudukan sehingga sulit untuk mengakses pendidikan.⁹ Di Kota Medan, Parmalim sebagai agama lokal yang diartikan sebagai Agama Suci oleh bangsa Batak terdahulu,¹⁰ penghayatnya pun mengalami perlakuan diskriminasi. Perlakuan diskriminasi tersebut kepada para penganut kepercayaan parmalmim antara lain berupa kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikosongkan, bahkan dianggap kafir.¹¹ Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lain pun terjadi seperti diskriminasi kepada penganut kepercayaan Ugamo,¹² dan diskriminasi kepada penganut kepercayaan Sapto Darmo.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan dari makalah ini adalah untuk: [1.] Mengetahui regulasi tentang administrasi kependudukan terkait pencantuman agama yang memberikan konsekuensi perlakuan diskriminatif kepada para penghayat; [2.] Mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017, dan; [3.] Mengetahui konsekuensi hukum atas adanya Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017.

Makalah ini penting karena menjabarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan MK ini yang merupakan inovasi dalam dunia hukum setelah 72 tahun Indonesia merdeka. Pemeluk

⁹Kewa Ama, K. (2023). *Pejuang Hak Penganut Marapu*. Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/05/25/pejuang-kesamaan-hak-kepercayaan-marapu-sumba>. Diakses pada bulan Mei 2024.

¹⁰Siregar, Gomgom TP, Rudolf Silaban, and Peri Gustiranda. (2020). "Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2.2 : 75-84.

¹¹Enga Geken, F. (2017) *Cerita Penganut Agama Lokal Jadi Korban Diskriminasi*. Harian Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1031750/cerita-penganut-agama-lokal-jadi-korban-diskriminasi>. Diakses pada bulan Mei 2024.

¹²Boni, H. dll. (2023). *Dinamika Penghayat Ugamo Malim dalam Memperjuangkan Hak Sipil di Kabupaten Toba*. *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 7 No. 1 . <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/1260>

¹³Pragota, A. (2017). *Pewaris Kepercayaan Leluhur yang Tersingkir di Tanah Sendiri*. Situs Resmi Kumparan. 23 November 2017. <https://kumparan.com/kumparan-news/pewaris-kepercayaan-leluhur-yang-tersingkir-di-tanah-sendiri/full>. Diakses pada bulan Mei 2024.

keyakinan telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka¹⁴, namun baru kali ini hak konstitusional mereka terlindungi. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana negara semakin memperhatikan hak-hak dasar semua warganya tanpa diskriminasi.

2. Metode Penelitian

Dengan berfokus pada regulasi kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017, penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis normatif dengan pendekatan analisis hukum. Undang-undang yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan naskah dari Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi sumber utama informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder untuk memperluas pengetahuan, termasuk buku dan jurnal ilmiah yang mengeksplorasi teori-teori hukum. Proses analisis memusatkan perhatian pada putusan dan konsekuensi hukum bagi mereka yang mengikuti tradisi adat.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan alasan para hakim di balik Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016 yang diputuskan pada 7 November 2017, serta menyelidiki implikasi dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang

¹⁴ Syarif ab. (2020). *Penghayat Kepercayaan Merupakan Pelestari Nilai-nilai Budaya Luhur*. 13 Maret 2020. Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. <https://portal.manggaraiarakab.go.id/penghayat-kepercayaan-merupakan-pelestari-nilai-nilai-budaya-luhur/>. Diakses pada bulan Mei 2024.

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para penganut kepercayaan adat sesuai dengan Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017, dengan merinci alasan hukum dan kerangka hukum yang digunakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Regulasi Terkait Kependudukan dan Diskriminasi Terhadap Penganut Kepercayaan

Regulasi yang mengakibatkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan adalah regulasi tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 yang telah diamandemen menjadi UU No. 24 tahun 2013. Regulasi Administrasi Kependudukan tersebut mengatur bahwa untuk masyarakat yang menganut agama namun agamanya belum diakui oleh negara, maka pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dikosongkan. Berikut adalah kutipan ketentuan Pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”

ayat (2):

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Berikut adalah kutipan ketentuan pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1):

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.”

ayat (5):

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Meskipun ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa para penganut kepercayaan masih akan dilayani dan dicatat dalam basis data kependudukan, namun kedua pasal ini berpotensi menjadi dasar hukum menolak hak warga negara untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang menyebabkan kerugian dan diskriminasi. Padahal fakta hukumnya, negara diwajibkan oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara dilindungi dan dijaga, bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Dengan sulitnya memperoleh dokumen identitas kependudukan, maka akibat panjang yang diderita oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, kesehatan (BPJS),

hingga perkawinan dan akta lahir anak. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a UU Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (2) Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Hak Hidup sejahtera, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 *uncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM *juncto* Pasal 11 ayat (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Tindakan diskriminatif lainnya yang dialami oleh para penganut kepercayaan akibat adanya UU Administrasi Kependudukan adalah dibedakannya pencatatan agama antara penganut ke-enam agama yang diakui pemerintah dengan para penganut kepercayaan. Jika pada KTP-el dan KK para penganut ke-enam agama yang diakui pemerintah bisa mencantumkan agamanya pada di KTP-el dan KK, agama para penganut kepercayaan hanya bisa dicatatkan dan disimpan dalam database kependudukan, dan tidak dicantumkan secara tegas dalam dokumen kependudukan. Perbuatan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi pengaturan terkait pengisian kolom agama/kepercayaan.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017

Terdapat 3 (tiga) pertimbangan hukum penting yang dijabarkan oleh majelis hakim konstitusi pada Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016. Ketiga pertimbangan hukum tersebut berorientasi pada definisi “agama” pada UU Administrasi Kependudukan. Adapun definisi “agama” ini menjadi sumber permasalahan hingga timbulnya perlakuan diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan, karena sebelum adanya Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dimaksud dengan “agama” adalah hanya ke-enam agama yang diakui oleh pemerintah

Indonesia, tidak termasuk aliran kepercayaan. Majelis Hakim Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa definisi “agama” dalam UU Administrasi Kependudukan harus dimaknai juga termasuk “kepercayaan”.

Keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini didasarkan pada pertimbangan, yang pertama, adalah bahwa dengan adanya pembatasan keyakinan pada masyarakat berdampak pada perbuatan diskriminatif antar warga negara. Pertimbangan kedua adalah terkait inskonstitusionalitas, yang mana Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa karena definisi “agama” juga harus dimaknai termasuk aliran kepercayaan, maka Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, serta pendidikan tanpa diskriminasi. Pertimbangan ketiga adalah terkait tertib administrasi kependudukan yang perlu diwujudkan, yang mana Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan dapat dilakukan dengan tulisan “penghayat kepercayaan”, namun tidak perlu merinci kepercayaan apa yang dianut.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa kata “agama” dalam UU Administrasi Kependudukan harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;

c. Konsekuensi Putusan MKRI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 97/PUU-XIV/2016 memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terutama terkait dengan pengakuan terhadap "aliran kepercayaan" dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dengan adanya keputusan ini, warga negara Indonesia yang mengikuti aliran kepercayaan kini memiliki hak yang sama untuk mencantumkan keyakinan mereka dalam dokumen identitas resmi mereka. Hal ini

mengakhiri diskriminasi terhadap pengikut aliran kepercayaan dalam hal pengakuan identitas agama mereka di mata hukum dan masyarakat.

Dampak positif lainnya dari Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016 adalah bahwa pengikut aliran kepercayaan sekarang memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia dan manusia. Ini termasuk hak atas kebebasan beragama, kelanjutan pendidikan, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan memperoleh pekerjaan. Dengan pengakuan resmi terhadap keyakinan mereka, pengikut aliran kepercayaan tidak lagi menghadapi hambatan administratif atau diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak ini.

Selain itu, Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016 juga memberikan dorongan signifikan bagi perlindungan hak asasi manusia secara lebih luas di Indonesia. Keputusan ini menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan yang diakui secara internasional, bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati dalam keyakinan agamanya. Sebagai hasilnya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mempromosikan inklusi dan mengakhiri diskriminasi berbasis agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

4. Kesimpulan

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat plural karena memiliki berbagai bahasa, peradaban, kelompok etnis, agama, dan kepercayaan. "Penghayat Kepercayaan" atau agama lokal, telah ada di Indonesia selama ratusan tahun bahkan sebelum kemerdekaan. Namun, sejak tahun 1965, regulasi pemerintah telah mengecualikan kepercayaan ini dari pengakuan resmi, membatasi pengakuan dan perlindungan hanya kepada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Studi-studi sebelumnya telah menjelaskan bagaimana undang-undang dan peraturan di Indonesia mendiskriminasi penganut kepercayaan adat, seperti Aliran Kepercayaan.

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sangatlah besar, terutama mengenai pengakuan

terhadap "aliran kepercayaan" dalam kolom agama pada dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Keputusan ini menandai akhir diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dalam hal identitas agama mereka, memberikan mereka hak dan pengakuan yang sama di bawah hukum dan masyarakat. Akibatnya, individu yang mempraktikkan kepercayaan adat tidak lagi terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, pernikahan, hingga akta kelahiran.

Daftar Pustaka

Buku

Sjadzali, M, (1990). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press.

Jurnal

Boni, H. dll. (2023). *Dinamika Penghayat Ugamo Malim dalam Memperjuangkan Hak Sipil di Kabupaten Toba*. Jurnal Agama dan Perubahan Sosial. Vol. 7 No. 1.

Fibrianto, A.S. (2019). "Budaya Spiritual Aliran Kejawen Prasetyo Manunggal Karso Sebagai Wujud Pluralisme Kepercayaan Masyarakat di Boyolali" *Penamas* 32.1.

Hamid, A.L. (2018). "Politik identitas agama lokal studi tentang aliran kepercayaan perjalanan Ciparay Bandung." *Journal For Islamic Studies: Al-Afkar*.

Kamuri, J.P. (2020). "Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 7.1.

Mubarok, H. (2019). "Sejarah Advokasi Pluralisme Agama: Studi Kasus Advokasi Agama Leluhur di Indonesia." *Dialog* 42.2.

Nalle, V.I.W. (2021). "The politics of intolerant laws against adherents of indigenous beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8.3.

Siregar, G, TP., Silaban,R., & Gustiranda, P. (2020). "Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2.2.

Viri, K., and Febriany, Z. (2020). "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2.2.

Artikel Internet

Dr. Mudzakkir, SH.MH, dll. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama*. Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Available from <https://bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20Tentang%20Pencegahan%20Penyalahgunaan%20Dan%20Atau%20Penodaan%20Agama%202011.pdf>.

Enga Geken, F,R., (2017) *Cerita Penganut Agama Lokal Jadi Korban Diskriminasi*. *Harian Tempo*. Available from <https://nasional.tempo.co/read/1031750/cerita-penganut-agama-lokal-jadi-korban-diskriminasi>. Diakses pada bulan Mei 2024.

Kewa Ama, K. (2023). *Pejuang Hak Penganut Marapu*. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/tokoh/2023/05/25/pejuang-kesamaan-hak-kepercayaan-marapu-sumba>. Diakses pada bulan Mei 2024.

Pragota, A. (2017). *Pewaris Kepercayaan Leluhur yang Tersingkir di Tanah Sendiri*. *Situs Resmi Kumparan*. 23 November 2017. <https://kumparan.com/kumparannews/pewaris-kepercayaan-leluhur-yang-tersingkir-di-tanah-sendiri/full>. Diakses pada bulan Mei 2024.

Syarif ab. (2020). *Penghayat Kepercayaan Merupakan Pelestari Nilai-nilai Budaya Luhur*. 13 Maret 2020. *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat*. <https://portal.manggarai-barat.kab.go.id/penghayat-kepercayaan-merupakan-pelestari-nilai-nilai-budaya-luhur/>. Diakses pada bulan Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.